LEMBARAN DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR : 641998SERI : B

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

NOMOR: 48TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

Menimbang

- a. bahwadenganditetapkannyaPeraturanPemerintahNomor 20 Tahun1997 tentangRetribusi Daerah sebagaipelaksanaanUndangundangNomor 18 Tahun 1997 tentangPajak Daerah danRetribusi Daerah, makaRetribusiPenyedotanKakusmerupakanjenisRetribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Retribusi Penyedotan Kakus.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037);
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcaraPidana (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
- 3. Undang-undang 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

- 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
- 9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan.
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah:
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANGRETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. WalikotamadyaKepala DaerahadalahWalikotamadyaKepala Daerah Tingkat II Bekasi.
- d. DewanPerwakilan Rakyat Daerah adalahDewanPerwakilan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- e. Peraturan Daerah adalahPeraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II BekasitentangRetribusiPenyedotanKakus
- f. DinasPendapatan DaerahadalahDinasPendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- g. DinasKebersihanadalahDinasKebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- h. Kas DaerahadalahKas DaerahPemerintahKotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- i. BendaharawanKhususPenerimaadalahBendaharawanKhususPene rimapadaDinasPendapatanKotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- Pejabat yang ditunjukadalahPegawai yang diberitugastertentu di bidangRetribusisesuaidenganperaturanperundang-undangan yang berlaku.
- k. WajibRetribusiadalah orang pribadiataubadan yang menurutPeraturanperundang-

- undanganretribusidaerahdiwajibkanuntukmelakukanpembayaranret ribusitermasukpemungutanataupemotonganretribusi.
- MasaRetribusiadalahjangkawaktutertentu yang merupakanbataswaktubagiWajibRetribusiuntukmemanfaatkanjasap elayananpenyedotankakus.
- m. Badanadalahsuatubentukbadanusaha yang meliputiperseroanterbatas, perseroankomanditer, perseroanlainnya, badanusahamiliknegaraataudaerahdengannamadanbentukapapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasiatauorganisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentukusahatetapsertabentukbadanusahalainnya.
- n. Retribusi Daerah yang selanjutnyadisebutRetribusiadalahPungutan Daerah sebagaipembayaranatasjasaataupemberianizintertentu yang khususdisediakandanataudiberikanolehPemerintah Daerah untukkepentingan orang pribadiataubadanhukum.
- o. JasaadalahKegiatanPemerintah Daerah berupausahadanpelayanan yang menyebabkanbarang, fasilitasataupemamfaatanlainnya yang dapatdinikmati orang pribadiataubadan.
- p. Jasa Usaha adalahjasa yang disediakanolehPemerintah Daerah denganmenganutprinsipkomersialkarenapadadasarnyadapat pula disediakanolehsektorswasta.
- q. SuratKetetapanRetribusi Daerah yang selanjutnyadisingkat SKRD adalahSuratKeputusan yang menentukanbesarnyajumlahretribusi yang terhutang.
- r. SuratTagihanRetribusi Daerah yang selanjutnyadisingkat STRD adalahSuratuntukmelakukantagihanretribusidanatausanksiadminist rasiberupabungadanataubenda.
- s. Penyidikantindakpidanadibidangretribusidaerahadalahserangkaianti ndakan yang dilakukanolehPenyidikPegawaiNegeriSipil, yang selanjutnyadisebutPenyidik, untukmencarisertamengumpulkanbukti, yang denganbuktiitumembuatterangtindakanpidanadibidangretribusidaer ah yang terjadisertamenemukantersangkanya.

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas jasa pelayanan penyedotan kakus.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan penyedotan kakus.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan penyedotan kakus.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi penyedotan kakus termasuk golongan retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyedotan Kakus, diukur berdasarkan volume.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Prinsip penetapan tarif Retribusi Penyedotan Kakus adalah untuk mengganti biaya administrasi, penyedotan, pembuangan, pengadaan/perawatan dan biaya pembinaan

Pasal 8

Struktur besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

(1). RetribusiPelayanan.

a.				Septic	Tank
	ukuran 0 M ³ – 2 M ³			Rp. 40.000,-	
b.				Septic	Tank
	ukuran di atas 2	2 M ³ -	4 M ³	Rp. 50.0	00,-
c.				Septic	Tank
	ukuran di atas	4 M³-	6 M ³	Rp. 80.0	00,-
d.				Septic	Tank
	ukuran di atas (6 M ³ -	8 M ³	Rp. 100.0	000,-
e.				Septic	Tank
	ukurandiatas 12.500,-/M³	8	M ³ dikenakanbiaya	tambahanseb	esarRp.

(2) Biaya Pembuangan/Pengolahan.

Perorangan/badanhukum yang membuanghasilpenyedotantinjalangsungke UPLT (InstalasiPengelolaanLimbahTinja) milikPemerintah Daerah terlebihdahuluharusmendapatijindariWalikotamadyaKepala Daerah, sertadikenakanbiayapenampungan/pengolahansebesarRp. 1.500.,-M³

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Pemungutanretribusi di wilayah Daerah

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasl 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusidipungutdenganmenggunakan SKRD atauDokumenlain yang dipersamakan.
- (3) Hasilpungutanretribusisebagaimanadimaksuddalampasal 8
 Peraturan Daerah inidisetorkeKas Daerah.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal ini Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutangdiunasiselambat-lambatnya 30 (tigapuluh) harisejakditerbitkan SKRD ataudokumenlain yang dpersamakan.
- (3) Tata carapembayaran, penyetoran, tempatpembayaranretribusidiaturolehWalikotamadyaKepala Daerah.

BAB X

SAAT RETRIBUSI TERUNTANG

Pasal 13

Saatretribusiteruntangadalahpadasaatditetapkan SKRD ataudokumenlain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Suratteguranatausuratperingatanatausurat lain yang sejenissebagaiawaltindakanpelaksanaanpenagihanretribusidikeluar kan 7 (tujuh) harisejakjatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalamjangkawaktu 7 (tujuh) harisetelahtanggalsuratteguranatausuratperingatanatausurat lain yang sejenisdisampaikanWajibRetribusiharusmelunasiretribusi yang terutang.
- (3) Suratteguran, suratperingatanatausurat lain sejenissebagaimanadimaksudpadaayat (1) dekeluarkanolehWalikotamadyaKepala Daerah atauPejabat yang ditunjuk.

BAB XII

PENGURANGAN< KERINGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

- (1) Kepala Daerah dapatmemberikanpengurangan, keringandanpembebasanretribusi.
- (2) Pengurangan, keringanandanpembebasanretribusisebagaimanadimaksudpadaay at (1) pasalinidapatdiberikankepadawajibretribusi, antara lain lembagasosial, kegiatansosial, becanaalam.
- (3) Tata carapengurangan, keringanandanpembebasanretribusiditetapkanolehWalikotamadyaK epala Daerah.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) PenagihanRetrbusi, kedaluwarsasetelahmelampauijangkawaktu 3 (tiga) tahunterhitungsejaksaatterutangnyaretribusi, kecualiapabilaWajibRetribusimelakukantindakpidanadibidangretribusi.
- (2) KedaluwarsaPenagihanRetribusisebagaimanadimaksudayat (1) pasalinitertangguhapabila :
 - a. DiterbitkanSuratTegurandanSuratPaksaatau;
 - b. Ada pengakuanutangretribusidariWajibRetribusibaiklangsungmaupu ntidaklangsung.

BAB XIV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 17

- (1) PiutangRetribusi yang tidakmungkinlagikarenahakuntukmelakukanpenagihansudahkedalu warsadapatdihapus.
- (2) WalikotamadyaKepala Daerah menetapkankeputusanpenghapusanPiutangRetribusi Daerah yang sudahkedaluwarsasebagaimanadimaksudayat (1) pasalini.

BAB XV

PENGAWASAN

Walikotamadya Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1). WajibRetribusi yang tidakmelaksanakankewajibannyasehinggamerugikankeuanganda erahdiancampidanakurungan paling lama 6 (bulan) ataudenda paling banyak 4 (empat) kali jumlahretribusiterutang
- (2). Tindakanpidanasebagaimanadimaksudpadaayat (1) adalahpelanggaran.

BAB XVII

PENYIDIK

- (1). PejabatPegawaiNegeriSipiltertentudilingkunganPemerintah Daerah diberiwewenangkhusussebagaiPenyidikuntukmelakukanpenyidika ntindakanpidanadibidangRetribusi Daerah.
- (2). WewenangPenyidiksebagaimanadimaksudpadaayat (1) pasaliniadalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkandanmenelitiketeranganataulaporanberkenaand engantindakpidanadibidangRetribusi Daerah agar keteranganataulaporantersebutmenjadilebihlengkapdanjelas;
 - b. Meneliti, mencaridanmengumpulkanketeranganmengenai orang

	pribadiataubadantentangkebenaranperbuatan yang dilakukansehubungandengantindakpidanaRetribusi Daerah;			
C.	Memintaketera ngandanbahanbuktidari orang pribadiataubadansehubungandengantindakanpidanaRetribusi Daerah;			
d.	Memeriksabuk u-buku, catatan, dandokumen- dokumen lain berkenaandengantindakanpidanaRetribusi Daerah;			
e.	Melakukanpen geledahanuntukmendapatbahanbuktipembukuan, pencatatan, dandokumen-dokumensertamelakukanpenyitaanterhadapbahanbuktitersebu t;			
f.	Memintabantu antenagaahlidalamrangkapelaksanaantugastindakpidanadibid angRetribusi Daerah;			
g. h.	Menyuruhberh entimelarangseseorangmeninggalkanruangatautempatpadasa atpemeriksaanberlangsungdanmemeriksaidentitas orang danataudokumen yang dibawasebagaimanadimaksudpadahuruf e; Memotretsese			
	orang yang berkaitandengantindakpidanaRetribusi Daerah;			
i.	Memanggil orang untukdidengarketerangannya di periksasebagaitersangkaatausanksi;			
j.	Menghentikan penyidik;			

lain

Melakukantind

yang

k.

akan

perluuntukkelancaranpenyidiktindakpidanadibidangRetribusi Daerah menuruthukum yang dapatdipertanggungjawabkan.

(3). Penyidiksebagaimanadimaksudpadaayat (1) pasalinimemberitahukandimulainyapenyidikandanmenyampaikan hasilpenyidikanyakepadaPenuntutUmumsesuaidenganketentuan yang diaturdalamUndang-undangNomor 8 tahun 1981 tentangHukumAcaraPidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belumdiaturdalamPeraturan Daerah inisepanjangmengenaipelaksanaanyaakanditetapkanlebihlanjutolehWa likotamadyaKepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah inimulaiberlakupadatanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Derah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Ditetapkan di **Bekasi**Pada tanggal 17 September 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II B E K A S I K E T U A ttd WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II B E K A S I,

ttd

H. GUNARSO ISMAIL

Drs.H. N. SONTHANIE

Peraturan Daerah ini disyahkan Oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 974.32-418 Tahun1999Tanggal 4 Mei 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor

64 Tahun 1999 Tanggal 5 Mei 1999 Seri B

> SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH TINGKAT II BEKASI

> > ttd

Drs. H. DUDUNG T, RUSKANDI Pembina NIP. 0101 055 042